



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/134/KEP/19/2026

TENTANG

TIM KAJIAN DAN VERIFIKASI USULAN DESA WISATA TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan desa wisata perlu melakukan kajian dan verifikasi usulan penetapan desa wisata;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Desa Wisata, dalam melaksanakan kajian dan verifikasi usulan Desa Wisata, Bupati menunjuk tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian dan Verifikasi Usulan Desa Wisata Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kajian dan Verifikasi Usulan Desa Wisata Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kajian dan Verifikasi Usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dan verifikasi dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- KETIGA : Tim Kajian dan Verifikasi Usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kajian dan Verifikasi Usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/134/KEP/19/2026
 TENTANG
 TIM KAJIAN DAN VERIFIKASI
 USULAN DESA WISATA TAHUN 2026

TIM KAJIAN DAN VERIFIKASI USULAN DESA WISATA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ZUMROTUN NGAFIFAH S.R., S.E.	Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka pejabat/staf yang baru secara otomatis mengganti kedudukan dalam Tim dimaksud.
2.	ZUMROTUN NGAFIFAH S.R., S.E.	Sekretaris Disparpora	Wakil Ketua	
3.	ARIF RAHMAN HAKIM, S.Kom.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Disparpora	Sekretaris	
4.	ANNI SYARIFAH, S.E., M.Ec.Dev.	Plt. Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif pada Disparpora	Anggota	
5.	RISDIYANTI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dispermades	Anggota	
6.	HANA KURNIA DEWI, S.Ant., M.URP.	Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
7.	RM. MAHENDRADI, S.H., M.Si.	Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Tidar	Anggota	
8.	ANDREAS YOGI PRASETYO, S.S., M.Sc.	Dosen Program Studi Pariwisata pada Universitas Tidar	Anggota	
9.	NURYAZID	Sekretaris Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah	Anggota	
10.	AHMAD ROQIB, S.T.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Disparpora	Anggota	

1	2	3	4	5
11.	YUSUF INDRA DARMAWAN, S.Kom., M.I.P.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Disparpora	Anggota	
12.	HERY SETIAWAN, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disparpora	Anggota	
13.	ANNISA RETNANINGTYAS, S.Par	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disparpora	Anggota	
14.	MUH. SOLEH, S.H.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada Disparpora	Anggota	
15.	SITI ROKHMIYATI, S.Par.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada Disparpora	Anggota	
16.	HIZKIA NUTRISIO ADHITYA, S.H.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada Disparpora	Anggota	
17.	MARJANTO	Pengelola Umum Operasional pada Disparpora	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006